



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL  
NOMOR 017/SK/LAMSAMA/I/2022 TAHUN 2022

TENTANG  
PELAPORAN KEGIATAN TAHUNAN KEPADA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal tentang Pelaporan Kegiatan Tahunan Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal 23 Desember 2021;  
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor Nomor AHU-0011888.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PELAPORAN KEGIATAN TAHUNAN KEPADA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan LAMSAMA ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (4) LAMSAMA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL.
- (5) DE adalah Dewan Eksekutif LAMSAMA.
- (6) MA adalah Majelis Akreditasi LAMSAMA.
- (7) PS adalah Program Studi.
- (8) SAMA adalah SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL.

#### Pasal 2

- (1) DE menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan LAMSAMA kepada Menteri paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui BAN-PT;
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 Pasal 50 Ayat (1) yang mengatur bahwa LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN-PT;
- (3) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan LAMSAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang DE dalam tahun berjalan;
  - b. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada Menteri.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang DE dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a terdiri atas laporan

tentang:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LAMSAMA;
- b. laporan tahunan LAMSAMA yang terdiri atas Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kegiatan Tahunan yang meliputi:
  - 1) penyusunan sistem dan instrumen akreditasi;
  - 2) melaksanakan proses akreditasi dan penetapan peringkat akreditasi PS SAMA;
  - 3) penetapan kebijakan dan peraturan operasional LAMSAMA;
  - 4) pelaksanaan pelaporan kegiatan akreditasi secara berkala kepada MA BAN-PT;
  - 5) pengembangan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional; dan
  - 6) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian.

### Pasal 3

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal lain yang diperlukan tetapi belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan lainnya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2022

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Si.